

**MINAT MASYARAKAT TERHADAP SISTEM AKAD MURABAHAH DI KSPPS
NUSANTARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Masyarakat Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**

Ahmad Munif

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia

stefamunif@gmail.com

Abstract

Human needs at this time are growing along with the times and progress in society. The needs that must be met include primary, secondary and tertiary needs. Primary needs are basic as clothing, food and shelter that must be met before secondary and tertiary needs. One of the basic human needs besides food and clothing is money. The KSPPS NUSANTARA syari'ah cooperative appears to bridge the interests of the community in funding or providing capital in carrying out these businesses. Later from the bank / conventional banking using the interest system in the savings and loans. However, the interest system which is identical to usury which is clearly forbidden in Islam, makes Muslim people hesitate to make loans. There is very little interest from the community is carrying out murabahah contracts at KSPPS NUSANTARA because of the many people in the village of Sawo, they do not know the systems that are carried out at KSPPS NUSANTARA

Keywords : *Interested, Murabahah Contact*

Pendahuluan

Kebutuhan manusia saat ini beragam dan bertingkat-tingkat. Pada tingkat pertama, *primary needs* atau kebutuhan primer, Manusia membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Jika kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka muncullah di dalam pikiran manusia untuk memenuhi *secondary needs* atau kebutuhan tingkat keduanya, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya. Begitu juga setelahnya sehingga terdapat kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*), kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*), dan seterusnya. Oleh

sebab itu, kebutuhan merupakan masalah utama dalam kehidupan masyarakat dan menjadi penyebab timbulnya ilmu ekonomi.

Dalam mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari kita harus berusaha terlebih dahulu atau membuat usaha dan usaha tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga meminjam uang/modal adalah alternatif yang dapat dipilih. Disinilah koperasi syariah KSPPS NUSANTARA muncul menjembatani kepentingan masyarakat dalam melakukan pendanaan atau pemberian modal dalam melaksanakan usaha tersebut dimana nantinya dari pihak bank/perbankan

konvensional menggunakan sistem bunga dalam simpan pinjam tersebut. Namun, sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan dalam Islam, membuat masyarakat muslim ragu untuk melakukan pinjaman.

Keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan mengajukan pembiayaan di KSPPS NUSANTARA yang terdapat di desa Sawo tidak akan mengalami perubahan pada angsurannya atau sifatnya *fixed* (tetap atau tidak terpengaruh oleh naik turunnya dalam menentukan bagi hasil) karena pada bank syariah transaksi menggunakan akad jual beli, bank syariah memberi modal kepada nasabah. Sedangkan bank konvensional hanya memberikan pembiayaan sebesar selisih harga dengan uang muka sehingga angsuran yang dibayar nasabah bisa naik sewaktu-waktu ketika terjadi atau naiknya suku bunga (acuan *BI rate*). Keuntungan yang akan diperoleh lainnya adalah ketika nasabah melakukan tabungan/menabung di bank syariah karena menabung di KSPPS NUSANTARA bisa menambahkan modal bagi setiap nasabah yang mau menabung atau melakukan simpan pinjam.

KSPPS NUSANTARA merupakan salah satu koperasi yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi yang berbasis Syariah adalah simpan pinjam yang menggunakan akad murabahah.

Menurut bapak Suhada selaku ketua di KSPPS NUSANTARA banyaknya

nasabah yang berdomisili di KSPPS NUSANTARA di desa Sawo yang mengajukan pembiayaan atau melakukan pinjaman kepada koperasi waktu tiga bulan terakhir di tahun 2017. Dalam pengajuan pembiayaan atau simpan pinjam ini tidak semuanya diterima atau bisa lolos sampai dengan tahap terakhir yang dapat dilewati untuk diterima permohonan pembiayaannya. Dari semua pemohon yang lolos pengajuan yang diterima sekitar 70-80%. Menurut bapak Suhada' minat masyarakat di desa sawo masih tergolong sedikit dalam minatnya dalam melakukan pembiayaan atau simpan pinjam

Minat Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia definisi minat adalah keinginan yang kuat, gairah; kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu. minat adalah suatugairah, keinginan, ketertarikan dan rasa lebih suka yang dimiliki oleh setiap manusia terhadap suatu hal, baik seseorang atau pada sebuah barang maupun hal lainnya. Minat bukan diperoleh sejak lahir namun diperoleh kemudian setelah seseorang merasakan ketertarikan pada objek minat itu sendiri.

Minat memiliki unsur afeksi, kesadaran sampai pilihan nilai, pengerahan paksaan, seleksi dan kecenderungan hati. Berdasarkan sumber tersebut, kemudian dapat dirangkum pemilihan kelompok minat. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat secara garis besar berasal dari dalam diri individu (internal) dan berasal dari luar lingkungan(eksternal).

Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban *yaumul qiyamah* nanti.¹

Pengertian murabahah adalah mencerminkan transaksi jual-beli harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).²

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Lokasi penelitian di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai acuan dalam melakukan penelitian sejak tanggal 3-30 september 2021. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Minat Masyarakat Terhadap Sistem Akad Murabahah Menurut Perspektif Hukum Islam di KSPPS NUSANTARA Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Adapun yang di jadikan subjek penelitian ini adalah masyarakat di desa sawo karena lokasi penelitian yang peneliti lakukan di desa sawo, sebagian informan yang akan di teliti berjumlah 10 orang yang melakukan akad murabahah dan 3 anggota KSPPS.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penyajian Hasil Minat Masyarakat Terhadap Sistem Akad Murabahah Di KSPPS NUSANTARA di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

¹ Ahmad. *Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global* (UNPAS : Bandung :2013) Vol. 2. No. 4 , Juli 2013.

² M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 11

Minat Nasabah pada Produk Pembiayaan dengan akad murabahah untuk Modal kerja atau usaha di KSPPS NUSANTARA . Kondisi tersebut dapat dilihat karena di daerah sawo banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, sekian banyak produk pembiayaan yang ada di KSPPS NUSANTARA, masyarakat sering kali lebih memilih menggunakan akad murabahah dalam melakukan pembiayaan untuk modal usahanya. Banyak faktor yang mempengaruhi minat masyarakat yang lebih memilih akad mudharabah dari pada akad yang lain. Faktor yang mempengaruhinya antara lain: Sesuainya akad murabahah dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Sawo, Pembagian keuntungan yang adil dan Mudahnya persyaratan pengajuan pembiayaan.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa minat masyarakat menggunakan akad

murabahah di KSPPS NUSANTARA yaitu Sistem akad murabahah yang di gunakan di KSPPS NUSANTARA sebagai mana yang sudah di jelaskan peneliti di atas bahwa sistem akad murabahah di KSPPS NUSANTARA sudah sesuai dengan etika bisnis islam dalam pelaksana maupun penjabaran, dan minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di KSPPS NUSANTARA sangat rendah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa itu akad murabahah dan sistem” yang di terapkan di KSPPS NUSANTARA belum bisa di fahami oleh masyarakat sepenuhnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, 2013, “*Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global*”, (UNPAS: Bandung, 2013). Vol. 2. No. 4. Juli.
- Al Arif M. Nur Rianto, 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.